

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah resmi baik secara teknis yudisial dan non-teknis yudisial masuk dalam lembaga tinggi Negara yaitu Mahkamah Agung R.I. dimana terdapat empat lingkungan pilar peradilan di Indonesia (Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004) yaitu ; Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Peradilan Agama (Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah), Peradilan Militer (Dilmil), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta adanya sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kekuasaan kehakiman pula dalam tataran peradilan tentang Konstitusi dan sengketa Pemilu.

Pengadilan Agama merupakan merupakan pengadilan yang mempunyai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakan hukum dan keadilan.

Sebelum adanya Undang-undang tersebut Peradilan Agama diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Pada awalnya kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No . 7 Tahun 1989 hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dan perkara perdata tertentu seputar perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan keadilan semakin kompleks, tidak hanya seputar perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Namun sejak pasca reformasi ketatanegaraan atas kekuasaan kehakiman tersebut di atas serta berkembangnya industri keuangan ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi syariah di masyarakat Indonesia dengan diikutinya problema tentang perbedaan pendapat dalam realisasi akad, maka menjadi suatu kebutuhan adanya lembaga pemerintah yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut maka legislatif berhasil membuat kebijakan berupa Undang-undang baru yang merubah/menyempurnakan Undang-undang di Peradilan Agama yang telah ada yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama undang-undang Peradilan Agama yaitu menambahkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang Ekonomi Syariah. Setelah adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 terutama juga menyangkut Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 / PUU / X / 2012 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan

Absolut dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang ditempuh melalui jalur pengadilan, maka Pengadilan Agama dipandang sebagai lembaga yang representatif dan kompeten dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang Ekonomi Syariah. Kemudian tiga tahun kemudian legislatif berhasil membuat Undang-undang baru kembali yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yaitu Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang lebih menyempurnakan dan melengkapi atas undang-undang Peradilan Agama tersebut.

Setelah kewenangan absolut tersebut diemban oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah maka segala jenis perkara persengketaan ekonomi syariah beserta produk turunannya seperti produk perbankan syariah serta asuransi Syariah dan lain-lain maka tidak akan lagi Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolute tersebut, meskipun hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Agama sama seperti yang diterapkan dalam hukum acara di Pengadilan Negeri , tidak ada perubahan dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Cara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Pertumbuhan ekonomi Syariah melalui produk-produk perbankan Syariah tumbuh berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan kesadaran umat Islam yang mengharamkan Riba dan menghalalkan jual-beli serta merta dalam prakteknya menimbulkan sengketa ekonomi Syariah antara pihak Lembaga Ekonomi Syariah semisal Bank Syariah dengan umat islam sebagai pengguna jasa dari Lembaga Syariah tersebut, hal inilah Pengadilan Agama akan mengemban perannya sebagai salah satu pemegang kekuasaan Kehakiman melalui kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, memtuskan dan bahkan sampai pada proses akhir berupa upaya eksekusi berdasar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama.

Dalam pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini salah satu hal yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan Eksekusi Putusan ataupun Penetapan Pengadilan Agama dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini akan berfokus pada pokok pembahasan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah.

Seperti kita ketahui setelah Pengadilan Agama memegang kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah maka para umat islam yang menjadi pelanggan atau nasabah dalam bahasa perbankan sudah banyak yang mengajukan

perkara atau permohonan eksekusi atas sengketa ekonomi syariah yang mereka alami di Pengadilan Agama seiring tumbuh berkembangnya produk-produk turunan dari ekonomi syariah termasuk asuransi dan surat-surat berharga yang berbasis syariah.

Hal ini masih relatif menjadi tugas baru dan kewenangan baru Pengadilan Agama menangani perkara jenis ini. Termasuk disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinamika selalu berkembang mengkombinasikan hukum acara pada peradilan umum yang diterapkan pada hukum acara Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memetuskan/menetapkan, mengeksekusi perkara-perkara ekonomi Syariah yang masuk di Pengadilan Agama, termasuk didalamnya tidak kalah penting adalah bagaimana Pengadilan Agama mengeksekusi terhadap suatu putusannya atau penetapannya sehingga suatu perkara yang masuk dapat selesai secara final.

Dalam prakteknya Hukum Acara yang diterapkan pada Peradilan Umum masih digunakan dalam penyelesaian penanganan perkara ekonomi syariah termasuk dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah tersebut sehingga menimbulkan polemik dalam prakteknya, walaupun sejatinya penerapan hukum acara dalam eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan pasal 54

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Cara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Setelah diterbitkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi sumber hukum materil para hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan pertimbangan di atas, muncul keinginan untuk membuat Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) sebagai hukum formil (hukum acara) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun rencana mewujudkan hukum acara Ekonomi Syariah inipun sampai pada saat penelitian ini dilaksanakan belum juga terealisasi, sehingga masih menggunakan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri.

Karena KHAES sebagai hukum formil belum juga terwujud maka sampai pada hari inipun dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah masih menggunakan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum.

Beranjak dari permasalahan inilah penulis ingin menguak bagaimana Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi Syariah dilaksanakan dengan hukum acara

perdata umum yang telah ada ini dan apakah hukum acara yang ada ini sanggup mengakomodir dari prinsip-prinsip pokok ekonomi syariah mengingat hukum acara dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah ini seharusnya serasi dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Dengan meneliti dan membandingkan praktek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri (umum) maka diharapkan dapat ditemukan kekurangan dan kelemahan Hukum Acara Perdata Umum dalam mengakomodir prinsip-prinsip Syariah, khususnya dalam proses Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana Proses Permohonan Eksekusi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah yang berpedoman pada Hukum Acara Perdata Umum (Peradilan Umum) seperti H.I.R dan RBg. Serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan?

2. Apakah Hukum Acara Perdata Umum (Peradilan Umum) seperti H.I.R dan R.B.g serta Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan telah mengakomodir prinsip-prinsip Ekonomi Syariah khususnya dalam proses Permohonan Eksekusi Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum tentang hukum material dan hukum formal yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bukan hanya kepada legislator tetapi juga kepada para praktisi penegak hukum seperti Hakim, advokad, pelaku bisnis ekonomi syariah, para umat islam pelaku bisnis ekonomi syariah dan perbankan syariah tentang bagaimana proses mengeksekusi putusan Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini, kajian pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang akan menjelaskan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui dan memahami makna penting dari hasil karya penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilaksanakan.

Ahmad (2014) Penelitian “”Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Terhadap Kompetensi Peradilan Agama , melakukan analisis tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama khususnya pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan-putusan perkara ekonomi syariah. Metode pendekatan yang digunakan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Kedua pendekatan konsep (konseptual approach) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat

para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan ketiga pendekatan kasus (Case Approach) yaitu melalui kajian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi dari putusan-putusan tersebut. Penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi dari pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 telah dilaksanakan sesuai kewenangan absolute dan Relatifnya dari Peradilan Agama hingga bermuara dari pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan Hakim di Peradilan Agama. Mekanisme pemeriksaan yang masih menggunakan Hukum Acara Perdata Umum seperti yang berlaku di Peradilan Umum apakah relevan dengan Hukum Syariah dalam perkara-perkara ekonomi syariah.

Naily Ulya Faiqah, S.H. (2016), dalam Tesisnya, Eksekusi Atas Objek Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Dalam Tesisnya Naily Ulya Faiqah, S.H. memberikan benang merah bahwa didalam Eksekusi atas putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama hukum acara yang dijalankan adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri dengan memberikan acuan bahwa Pengadilan Negeri pada Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dapat diartikan pula bagi Ketua Pengadilan Agama, hukum acara dalam pelaksanaan eksekusi

putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri (Pasal Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Sebelum melakukan penelitian di Pengadilan Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis telah melakukan telaah pustaka terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam tesis ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tesis ini. Untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka, beberapa buku-buku terbitan, hasil penelitian, dan lain-lain yang sejenis dengan tesis ini seperti berikut :

<b>JUDUL TESIS</b>	<b>PENULIS</b>	<b>ISI</b>	<b>PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN INI</b>
Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank yang Tidak didaftarkan Jaminan Fidusia	Gede Ray Ardian Machini Yasa	Akibat hukum pelaksanaan eksekusi yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normative kreditur tidak sah menggunakan parate executie (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.	Penelitian ini hanya membahas mengenai jaminan dalam sengketa pembiayaan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama yang belum masuk ke ranah eksekusi.
Eksekusi Hak Tanggungan sebagai konsekuensi Jaminan Kredit untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Mungkid	Ngadenan, SH	Menganalisis eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur.	Penelitian ini menganalisis jaminan dalam pembiayaan syariah, sedangkan Hak Tanggungan sebagai jaminan dalam pembiayaan konvensional
Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional	Ifa Latifa Fitriani	Prinsip dari kewajiban agunan dalam perbankan syariah tidak mengadopsi konsep sebagaimana bank konvensional. Bank syariah lebih melihat pada dana yang disalurkan dan harus dikeluarkan, sehingga kebutuhan agunan menjadi dasar pemberian pembiayaan.	Dalam penelitian ini, kedudukan jaminan dalam pembiayaan syariah adalah agar para peminjam dana serius dengan pesannya dan jaminan bukanlah sesuatu yang harus ada dalam pembiayaan, khususnya pembiayaan Murabahah.

Dari beberapa hasil penelitian yang ada terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Namun letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitikberatkan pada kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan syariah dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah terkait dengan jaminan dalam sengketa pembiayaan syariah pada putusan Pengadilan Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Pembahasan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB V : PENUTUP